



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0110/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada tempat kediaman di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Walalindu, Kecamatan Asera Konawe Utara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat; dan

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0110/Pdt.G/2013/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-wua sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/03/II/2010 tanggal 20 Februari 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kendari Jalan HEA Mokodompit selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terakhir, kemudian tergugat pindah ke Desa Walalindu, Kecamatan Asera Konawe Utara;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 3 tahun 5 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai seorang suami;
 - c. Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dimana penggugat tinggal tanpa alasan yang jelas dan tergugat tidak mau kembali, kemudian penggugat menyusul penggugat di Konawe Utara tetapi penggugat malah di usir;
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat di rumah, sehingga membuat Penggugat merasa kesepian;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2010 yang disebabkan oleh tergugat mengusir penggugat dan juga anaknya pada saat penggugat menyusul tergugat di Desa Walalindu, Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
7. Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
8. Bahwa anak yang bernama Anak umur 3 tahun 5 bulan sebagaimana tersebut di atas masih dibawa umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan penggugat selaku ibu kandung dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;
9. Bahwa tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap dan karenanya layak jika tergugat dibebani tanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kepada penggugat biaya elimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya;

Subsider,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-wua Nomor 12/03/II/2010, tanggal 29 Februari 2012, bermeterai cukup dan distempel pos serta sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

1. Nama Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat adalah kemandakan saksi karena saksi bersaudara dengan mamanya penggugat sedang tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Kecamatan Wua-wua Kota Kendari pada bulan Agustus 2009 .
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kendari selama beberapa bulan kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua penggugat di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, kemudian tergugat tinggal di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak .
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sekitar bulan Desember 2009 sudah mulai tidak rukun.
- Bahwa tahu kalau penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena penggugat tinggal sendiri di rumah orang tuanya dan penggugat tidak pernah datang.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat dan tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai seorang suami.
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat berdasarkan Informasi dari penggugat .
- Bahwa tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai suami karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah datang mengunjungi penggugat dan anaknya.
- Bahwa tergugat mau mendaftar menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kendari akhirnya tergugat lulus jadi Pegawai Negeri Sipil dan di tempatkan di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa tergugat pergi ke Kendari minta izin dan diizinkan oleh penggugat.
- Bahwa penggugat pernah menyusul tetapi malah diusir oleh tergugat.
- Bahwa pada bulan Mei 2010 penggugat pergi menemui tergugat di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara dan penggugat diantar oleh kakak penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;.
- Bahwa tergugat sering mengirimkan uang kepada anaknya sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun tidak setiap bulan.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang mengajak penggugat untuk tinggal bersama.
- Bahwa tidak pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga karena penggugat pernah datang menyusul tergugat di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara malah diusir oleh tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi sedang tergugat adalah suami penggugat. ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Kendari pada bulan Agustus 2009.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kost di Kendari, kemudian tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna sekitar akhir tahun 2009 saat itu penggugat masih dalam keadaan hamil.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat karena tergugat minta izin pada penggugat pergi test di Kendari dan tidak pulang .
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut sampai sekarang tidak pernah kembali meskipun penggugat melahirkan anak tergugat, tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang selama 3 tahun lebih.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah PNS di Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji tergugat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat dan selanjutnya penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya pada bulan Mei 2010 tergugat mengusir penggugat dan anaknya pada saat penggugat menyusul Tergugat di desa Walalindu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara dan Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2009 sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa walaupun dalil penggugat dinyatakan dalil tetap akan tetapi karena ini perkara perceraian maka penggugat tetap dibebankan wajib bukti atas dalil yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang merupakan tante (saudara kandung ibu) Penggugat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat, dan tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan izin penggugat untuk mendaftar PNS di Kendari akan tetapi sampai saat ini penggugat tidak pernah kembali, yang puncaknya pada bulan Mei 2010 tergugat mengusir penggugat dan anaknya pada saat penggugat menyusul Tergugat di desa Walalindu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara dan Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan saksi keluarga tidak mendamaikan karena tergugat mengusir penggugat ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi ;
2. Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis karena tergugat meninggalkan penggugat karena tergugat pergi minta ijin test PNS di Kendari dan sampai saat ini tidak pulang ;
3. Bahwa sejak tergugat pergi sampai saat ini tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat dan anaknya dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
4. Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;
5. Bahwa saksi keluarga Penggugat tidak menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali karena tergugat telah mengusir penggugat, dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya dan menurut kedua orang saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, dan saksi keluarga tidak mau menasehati keduanya lagi karena tergugat telah mengusir penggugat dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan*** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan penggugat petitum poin 3, yaitu Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus ditanggung oleh ayahnya, maka tergugat berkewajiban memberikan biaya elimentasi (pemeliharaan) anak kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan anak yang dituntut penggugat sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menurut majelis terlalu besar mengingat tergugat baru diterima sebagai pegawai negeri sipil dan penggugat sendiri tidak bisa membuktikan penghasilan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga dikhawatirkan tergugat tidak sanggup memenuhinya, maka majelis berpendapat bahwa biaya eliminasi anak yang layak dan patut diberikan oleh tergugat kepada penggugat minimal sebesar Rp. 7.50.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara ex oficio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Anak minimal sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan kepada penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1091000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Muh. Hamka Musa sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H. dan Hasnawati, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Samsang. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis.

t.t.d.

Drs. Muh. Hamka Musa

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hasnawati, S.HI.

Hakim Anggota,

t.t.d.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dra. Samsang.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
Untuk Salinan Sesuai Aslinya
2. Biaya Proses/ATK Rp. 50.000,-
Panitera Pengadilan Agama Raha
3. Biaya Panggilan Rp.
1.000.000,-
4. Biaya Redaksi Rp.
5.000,- H. Abd. Haq, S.Ag., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai _____ Rp. _____

6.000,-

Jumlah Rp. 1.091.000,-

Dicatat disini bahwa

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal

.....

Dicatat bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sejak

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)